



**P U T U S A N**  
**Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Bta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

**PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk. KANTOR CABANG**

**Baturaja**, berkedudukan di Jalan Dr Moh Hatta lintas air paoh samping apotek K-24, Kelurahan Air Paoh, Kecamatan, Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Agus Iswanto, Muhammad Sabar Budiman, dan Budi Prasetya selaku Karyawan PT Wahana Ottomitra Multiarttha Tbk. Kantor Cabang Baturaja berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 033/POA/LGL/IV/2022 tertanggal 25 April 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 6 Juli 2022, untuk selanjutnya disebut .....

Penggugat;

Lawan

- 1. PERI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jl Lintas Sumatera RT 02 RW 02 Kelurahan Kota Baru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur (Depan Simpang 3 Kota Baru Arah Belitang), Kota Baru Barat, Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut.....  
Tergugat I;
- 2. YESSY ARIANI**, bertempat tinggal di Jl Lintas Sumatera RT 02 RW 02 Kelurahan Kota Baru Barat Kecamatan Martapura Kabupaten OKU Timur (Depan Simpang 3 Kota Baru Arah Belitang), Kota Baru Barat, Martapura, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, untuk selanjutnya disebut .....

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;



### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 07 Juli 2022 dalam Register Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Bta, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari dimana PENGGUGAT telah memperoleh ijin pembukaan Kantor Cabang dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP-754/KM.10/2011, tanggal 25 Agustus 2011 Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-1 berupa Ijin Pembukaan Kantor Cabang dengan demikian keberadaan PENGGUGAT sah secara hukum untuk melakukan kegiatan operasional;
3. Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di sekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;
4. Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. Peri Saputra yang beralamat di Jl Lintas Sumatera RT002/RW002, Kel/Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam perkara ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh Tergugat-II;  
Hal ini dengan Alat Bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk;
5. Bahwa, antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: [1114120210700957](#) tanggal 3 Juli 2021 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pokok Hutang : 92.640.000,-
- b. Bunga : 2.25% / Bulan
- c. Total Pokok Hutang : 134.925.000,-
- d. Jangka Waktu : 35 Bulan
- e. Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan : 3 Juni 2024
- f. Jumlah Angsuran : Rp3.855.000, per-bulan

7. Bahwa selain penanda-tanganan atas Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat juga mengikatkan diri dan tunduk terhadap komitmen-komitmen yang dituangkan dalam bentuk suatu dokumen serta telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat, antara lain:

- a. Pernyataan Debitur;
- b. Paham Pembiayaan;
- c. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penjualan Jaminan;
- d. Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia;

8. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merek : MITSUBISHI COLT L300 FD PU 2.5 SOLAR , Nomor Rangka : MHML0PU39GK208021, Nomor Mesin : 4D56CPX0154, Nomor: BPKB : M12673450, Warna : HITAM (KANZAI), Tahun : 2016, Nomor Polisi: BG9151YC, Atas Nama : ASEP SUHANDA ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa BPKB.

9. Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (" UU Jaminan Fidusia") disebutkan:

*"Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya";*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Objek Jaminan tersebut maka PENGUGAT melakukan pendaftaran fidusia melalui rekanan Notaris yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Akta Nomor: 1719 tanggal 9 Juli 2021;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5 berupa Akta Fidusia;

10. Bahwa berdasarkan pasal 11 ayat (1) UU Jaminan Fidusia disebutkan:

*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.*

Bahwa berdasarkan Akta Nomor: 1719, rekanan Notaris yang ditunjuk oleh PENGUGAT melakukan pendaftaran fidusia pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00120615.AH.05.01 TAHUN 2021. ("Sertifikat Jaminan Fidusia").

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6;

11. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan yang tercantum dalam UU Jaminan Fidusia antara lain:

a. Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia:

*(2) Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*

b. Pasal 20 UU Jaminan Fidusia:

*"Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan Fidusia";*

c. Pasal 30 UU Jaminan Fidusia:

*"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia";*

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7 berupa UU Jaminan Fidusia;

12. Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Para Tergugat, dimana PENGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 6 Juli 2021 yang terdiri dari:

- a. Perjanjian Pembiayaan;
- b. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penjualan Jaminan;
- c. Tata cara pembayaran angsuran;
- d. Surat dari manajemen dari PENGUGAT ("Welcome pack")

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8;

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Para Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat.

13. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa Perjanjian antara PENGUGAT dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, karena Perjanjian dibuat atas dasar keinginan PENGUGAT dan Para Tergugat tanpa paksaan. PENGUGAT adalah subjek hukum yang berwenang sebagai badan hukum sedangkan Para Tergugat yang dewasa dan sehat pikiran untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan Multiguna, serta Perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum, **sehingga oleh karenanya Perjanjian Pembiayaan antara PENGUGAT dan Para Tergugat dinyatakan sah secara hukum;**

14. Bahwa oleh karenanya Perjanjian tersebut sah, maka Perjanjian Pembiayaan tersebut mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana Undang-Undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian. Hal ini sebagaimana asas yang berlaku yaitu asas *Pacta Sunt Servanda* yang ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya";

15. Bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi PENGUGAT dan Para Tergugat, **maka konsekuensinya segala tindakan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh PENGUGAT dan Para Tergugat;**

## II. DALAM POKOK PERKARA

A. PARA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI);

1. Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGUGAT per-tanggal 05 Juli 2022 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke- 7 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Baturaja, dimana

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 5 (Lima) bulan;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9 berupa Kartu Piutang;

2. Bahwa akibat Para Tergugat sering terlambat melakukan pembayaran angsuran sehingga menimbulkan denda keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp10,003,725;
3. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat maka PENGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Para Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:
  - a. SP-1 = Pada tanggal 10 Januari 2022;
  - b. SP-2 = Pada tanggal 17 Februari 2022;
  - c. SP-3 = Pada tanggal 24 Februari 2022;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-13

4. Bahwa walaupun PENGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani;

Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

- a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditanda-tangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ;
- b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;
- b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal di bawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;
- c. Pernyataan Debitur pada angka nomor 7 huruf v:

7. Bahwa Debitur telah membaca dan mengerti syarat-syarat dan ketentuan dari perjanjian-perjanjian dan dokumen-dokumen lainnya yang berlaku di WOM Finance (termasuk tidak terbatas pada Perjanjian pembiayaan dan surat-surat kuasa), antara lain;

(V) Apabila lalai membayar Angsuran berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, maka DEBITUR tidak berkeberatan menyerahkan Jaminan kepada WOM Finance dan untuk keperluan tersebut DEBITUR memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance untuk mengambil Jaminan dimana pun berada dan atas tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (*act of trespass*), serta tidak akan melakukan penuntutan apapun terhadap WOM Finance atau pihak yang ditunjuk oleh WOM Finance;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-14;

d. Paham Pembiayaan, disebutkan:

Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi;

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan di bawah ini:

Apabila Debitur dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan
- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut;

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-15;

e. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran.

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-16;

## B. PERMINTAAN GANTI RUGI, UANG PAKSA, PUTUSAN SERTA MERTA, SITA JAMINAN, PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR;

1. Bahwa, akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdata Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

### a. Pasal 1243 KUHPerdata:

"Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".

### b. Pasal 1244 KUHPerdata:

"Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya";

2. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 346.798.725, (Tiga ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari dengan perhitungan sebagai berikut ;

### a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga keranah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 146.798.725,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan angsuran = Rp. 111.795.000,-
- 2) Penerimaan Denda = Rp. 10,003,725,-
- 3) Biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, biaya saksi) =Rp. 25.000.000,-

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran

Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, Pernyataan Debitur terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT.

3. Bahwa, berdasarkan Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, Pernyataan Debitur terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT.
4. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut;
5. Bahwa, agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Tergugat.
6. Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa perkara ini agar Putusan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorrade), meskipun ada upaya Hukum lain.

## III. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1114120210700957 Tanggal 3 Juli 2021. juncto Perubahan Terhadap Perjanjian Pembiayaan yang telah ditanda-tangani oleh PENGGUGAT dengan Tergugat;
  3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1114120210700957;
  4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00120615.AH.05.01 TAHUN 2021;
  5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan berupa 1 (satu) kendaraan bermotor merek : MITSUBISHI COLT L300 FD PU 2.5 SOLAR , Nomor Rangka : MHML0PU39GK208021, Nomor Mesin : 4D56CPX0154, Nomor: BPKB : M12673450, Warna : HITAM (KANZAI), Tahun : 2016, Nomor Polisi: BG9151YC, Atas Nama : ASEP SUHANDA, diserahkan kepada PENGGUGAT;
  6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 346.798.725, (Tiga ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    - a. Kerugian Materiil = Rp. 146.798.725,- yang terdiri dari:
      - 1) Penerimaan angsuran = Rp. 111.795.000,-
      - 2) Penerimaan Denda = Rp. 10.003.725,-
      - 3) Biaya operasional sidang = Rp. 25.000.000,-
    - b. Kerugian Imateriil = Rp. 200.000.000,-
- Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran

7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek: MITSUBISHI COLT L300 FD PU 2.5 SOLAR, Nomor Rangka : MHML0PU39GK208021, Nomor Mesin : 4D56CPX0154, Nomor: BPKB : M12673450, Warna : HITAM (KANZAI), Tahun : 2016, Nomor Polisi: BG9151YC, Atas Nama : ASEP SUHANDA;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaarbijvoorrade), meskipun ada upaya hukum lain;
10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Baturaja berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat yang diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, begitu pula Tergugat I menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Juli 2022 dan tanggal 19 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebelum pembacaan gugatan sederhana Hakim telah mengupayakan perdamaian antara Para Pihak, namun Para Pihak tidak bersepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan sederhana yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengakui telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Penggugat, dan membenarkan tidak membayarkan angsuran karena sedang mengalami kesulitan ekonomi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Otto Mitra Multi Artha Tbk, Nomor 22 Tanggal 13 Januari 2022 yang diterbitkan Notaris Aulia Taufani, S.H., selanjutnya disebut bukti surat P-1;
2. Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Cabang PT Wahana Ottomitra Multiartha, TBK di Baturaja Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut bukti surat P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Peri Saputra dan Yessy Ariani, selanjutnya disebut bukti surat P-3;
4. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan no 1114120210700957 tanggal 03 Juli 2021, selanjutnya disebut bukti surat P-4;
5. Fotokopi BPKB no M-12673450, selanjutnya disebut bukti surat P-5;
6. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 1719 tanggal 09 Juli 2021, selanjutnya disebut bukti surat P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00120615.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021, selanjutnya disebut bukti surat P-7;
8. Fotokopi print out Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, selanjutnya disebut bukti surat P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Dokumen Wellcome Pack, selanjutnya disebut bukti surat P-9;
10. Fotokopi Kartu Piutang Konsumen, atas nama konsumen Peri Saputra, selanjutnya disebut bukti surat P-10;
11. Fotokopi Bukti penerimaan surat peringatan tanggal 10 Januari 2022, tanggal 17 Februari 2022 dan tanggal 24 Februari 2022, selanjutnya disebut bukti surat P-11;
12. Fotokopi Paham Pembiayaan, selanjutnya disebut bukti surat P-12;
13. Fotokopi Surat Persetujuan dan Kuasa Penarikan Jaminan, dengan pemberi kuasa Peri Saputra, selanjutnya disebut bukti surat P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-7, yang merupakan hasil cetak dari sistem elektronik, bukti surat P-2, P-3, P-6, P-8, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Penggugat menyatakan tidak mengajukan Saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi akar permasalahan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengenai perbuatan wanprestasi yang mana menurut penggugat Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi maka berdasarkan Pasal 283 RBg/Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara, maka Penggugat terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan dalil gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13, namun di persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I tidak membantah dalil Penggugat dan juga tidak mengajukan alat bukti surat maupun alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dengan menghubungkan satu dengan lainnya dan kemudian menilai terdapat atau tidaknya suatu wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan bukti- bukti tersebut di atas, maka Hakim tegaskan di sini, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti sepanjang ada relevansinya, sedangkan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya, maka Hakim akan mengesampingkan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, wanprestasi seseorang terdiri dari empat macam, yaitu;

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Perjanjian Pembiayaan no 1114120210700957 tanggal 03 Juli 2021 dapat diketahui bahwa Penggugat yaitu PT Wahana Ottomitra Multiartha telah mengadakan perjanjian pembiayaan dengan Tergugat I, dimana Penggugat sebagai Kreditur dan Tergugat I sebagai Debitur dan Tergugat II juga ikut menyetujui perjanjian pembiayaan tersebut, adapun jumlah pokok hutang berdasarkan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Tergugat I adalah sejumlah Rp92.640.000,00 (sembilan puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), dengan bunga 2.25 persen / Bulan sehingga total pokok hutang adalah sebesar Rp134.925.000,00 (seratus tiga puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) bulan dengan jumlah angsuran Rp3.855.000,00 (tiga juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) per-bulan, yang mana jatuh tempo angsuran tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa perjanjian pembiayaan sebagaimana bukti surat P-4 tersebut telah ditandatangani oleh Penggugat sebagai pemberi fasilitas/Kreditur dan ditandatangani oleh Tergugat I sebagai Penerima Fasilitas/Debitur dan juga ikut disetujui oleh Tergugat II, dan tidak ada sangkalan terhadap hal tersebut dimana dalam jawabannya secara lisan di persidangan Tergugat I membenarkan perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-13 selain perjanjian pembiayaan tersebut di atas Tergugat I telah pula memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan pengambilan, penarikan dan penjualan terhadap objek jaminan sesuai dengan perjanjian dan sebagaimana bukti surat P-6 Tergugat I pun untuk memenuhi jaminan pembayaran telah pula diikat dengan Perjanjian Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1719

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat oleh Notaris Kiki Kartikasari, S.H., M.Kn, kemudian Penggugat telah mendaftarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Jawa Tengah Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia (Bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa yang menjadi objek fidusia dalam Akta Jaminan Fidusia Nomor 1719 tanggal 09 Juli 2021 adalah berupa 1(satu) unit Mitsubishi colt L300 FD PU 2,5 Solar Nomor Rangka MHML0PU39GK208021, nomor mesin 4D56CPX0154 warna hitam Kanzai tahun 2016, dengan nilai objek Jaminan Fidusia sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang mana fotokopi BPKB dari kendaraan tersebut sebagaimana dalam bukti surat P-5;

Menimbang, bahwa per-tanggal 05 Juli 2022 berdasarkan Kartu Piutang sebagaimana bukti surat P-10 terhitung sejak pembayaran angsuran ke- 7 yang jatuh tempo tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Baturaja, Tergugat I tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa dengan adanya tunggakan pembayaran oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat telah berupaya melakukan penagihan dengan melayangkan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Surat Peringatan yang pertama pada tanggal 10 Januari 2022, Surat Peringatan kedua pada tanggal 17 Februari 2022, dan terakhir Surat Peringatan ketiga Pada tanggal 24 Februari 2022, sebagaimana bukti surat P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas, dan tidak ada bukti bahwa Para Tergugat telah membayar hutang ataupun denda kepada Penggugat dan hal tersebut pun dinyatakan Tergugat I dalam jawabannya secara lisan yang mengakui telah melalaikan kewajiban untuk membayar angsuran maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam bukti surat bertanda P-4 berupa Perjanjian No. 1114120210700957 tanggal 03 Juli 2021, sehingga Para Tergugat dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum yang pertama, Penggugat meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dapat dikabulkannya petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum-petitum Penggugat lainnya, maka terhadap petitum ini

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, yang meminta untuk menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1114120210700957 Tanggal 3 Juli 2021, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa perjanjian merupakan salah satu jenis perikatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah "suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; dan suatu sebab yang halal". Jika perjanjian tersebut dibuat secara sah, maka perjanjian tersebut berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi Para Pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda atau consensus facit legem);

Menimbang, bahwa pengaturan tentang asas pacta sunt servanda pada hukum positif, diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi :

1. Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang- Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa para pihak yang melakukan perjanjian harus mematuhi perjanjian yang mereka buat. Perjanjian yang dibuat tidak boleh diputuskan secara sepihak tanpa adanya kesepakatan bersama dan apabila ada salah satu pihak mengingkari atau tidak menjalankan perjanjian yang telah disepakati bersama, maka pihak lainnya bisa mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memaksa pihak yang melanggar perjanjian itu tetap menjalankan perjanjian yang telah disepakatinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, P-6, dan P-7, sekaligus hal tersebut telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Para Tergugat pada tanggal 03 Juli 2021 telah membuat, menyepakati dan menandatangani suatu Perjanjian pembiayaan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Hakim menilai perjanjian yang mengikat Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim memandang tidak terdapat penipuan (rangkaiannya kebohongan yang dilakukan oleh salah satu pihak sampai pihak yang lain tergerak hatinya untuk sepakat) dan kekhilafan (salah satu pihak khilaf atau salah mengidentifikasi klausul yang dibuat dan selain itu. Penggugat dan Para Tergugat adalah subjek hukum yang telah cakap hukum yaitu minimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah (vide: Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), orang yang sehat akalnya dan orang atau badan yang tidak sedang status pailit yang diputuskan oleh Pengadilan sehingga dipandang bahwa Penggugat dan Para Tergugat adalah pihak/orang yang cakap, yang mampu mengemban hak dan kewajiban. Obyek yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut juga jelas yaitu perihal fasilitas pembiayaan yang memunculkan adanya pemenuhan hutang dari Tergugat I kepada Penggugat. Obyek perjanjian tersebut juga muncul dari sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum (vide: Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Oleh karena perjanjian yang mengikat Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah memenuhi syarat sahnyanya perjanjian, maka perjanjian tersebut berlaku sebagaimana Undang-Undang bagi Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk menyatakan sah Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1114120210700957 Tanggal 3 Juli 2021 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga, Penggugat meminta agar Menetapkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : [1114120210700957](#), , Hakim berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas bahwa oleh karena Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebagaimana telah diperjanjikan maka Para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/wanprestasi, karena itu petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yang meminta untuk Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00120615.AH.05.01 TAHUN 2021, Hakim berpendapat bahwa oleh karena Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1114120210700957 Tanggal 3 Juli 2021 telah dinyatakan sah, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut lah yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia Nomor 1719 tanggal 09 Juli 2021 dan penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W6.00120615.AH.05.01 TAHUN 2021 dan hal tersebut tidak dibantah oleh Tergugat I maupun Tergugat II, maka Petitem keempat sudah selayaknya dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat yang meminta untuk Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan berupa 1 (satu) kendaraan bermotor merek : MITSUBISHI COLT L300 FD PU 2.5 SOLAR , Nomor Rangka : MHML0PU39GK208021, Nomor Mesin : 4D56CPX0154, Nomor: BPKB : M12673450, Warna : HITAM (KANZAI), Tahun : 2016, Nomor Polisi: BG9151YC, Atas Nama : ASEP SUHANDA, diserahkan kepada PENGGUGAT, akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa 1 (satu) kendaraan bermotor merek : MITSUBISHI COLT L300 FD PU 2.5 SOLAR , Nomor Rangka : MHML0PU39GK208021, Nomor Mesin : 4D56CPX0154, Nomor: BPKB : M12673450, Warna : HITAM (KANZAI), Tahun : 2016, Nomor Polisi: BG9151YC, Atas Nama : ASEP SUHANDA telah dijadikan jaminan fidusia sebagaimana bukti surat P-4, P-6, dan P-7 maka kendaraan tersebut secara hukum merupakan milik dari Penggugat selaku penerima fidusia sehingga, oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, maka sudah sepatutnya jika petitum nomor 7 dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam Penggugat yang meminta agar Hakim Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp346.798.725,00 (Tiga ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan puluh Delapan ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah), Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah meminta obyek jaminan fidusia diserahkan kepada Penggugat dan hal tersebut telah dikabulkan maka permintaan ganti kerugian materiil tidak beralasan hukum, sedangkan mengenai kerugian imateriil oleh karena tidak dirinci dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka harus ditolak sehingga petitum nomor enam harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketujuh Penggugat yang meminta Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merek: MITSUBISHI COLT L300 FD PU 2.5 SOLAR , Nomor Rangka : MHML0PU39GK208021, Nomor Mesin : 4D56CPX0154, Nomor: BPKB : M12673450, Warna : HITAM (KANZAI), Tahun : 2016, Nomor Polisi: BG9151YC, Atas Nama : ASEP SUHANDA, Hakim berpendapat oleh

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak didukung dengan pembuktian dan pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan atas kendaraan bermotor tersebut maka petitum ketujuh Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedelapan Penggugat yang meminta Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini, Hakim berpendapat bahwa oleh karena hal tersebut tidak diperjanjikan sehingga tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesembilan Penggugat yang meminta agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaarbijvoorrad*), meskipun ada upaya hukum lain, Hakim berpendapat bahwa selain karena petitum tersebut tidak didasarkan atas syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Hakim juga berpendapat karena putusan dalam perkara a quo masih berpeluang untuk dilakukannya upaya hukum yang bisa saja putusan tersebut membalikkan putusan sebelumnya, dan hal tersebut dikhawatirkan akan dapat menimbulkan kesulitan dikemudian hari dalam hal mengembalikan pada keadaan semula, oleh karenanya terhadap petitum tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian dari gugatannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg, Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara sehingga petitum kesepuluh harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka beralasan apabila gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan, Pasal 149Rbg, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan terkait lainnya;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1114120210700957 Tanggal 3 Juli 2021 yang telah ditanda-tangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat Sah Menurut Hukum;
3. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.00120615.AH.05.01 tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sah menurut hukum;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas perjanjian Pembiayaan Nomor : [1114120210700957](#);
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera dan seketika menyerahkan Objek Jaminan berupa 1 (satu) kendaraan bermotor merek : MITSUBISHI COLT L300 FD PU 2.5 SOLAR , Nomor Rangka : MHML0PU39GK208021, Nomor Mesin : 4D56CPX0154, Nomor: BPKB : M12673450, Warna : HITAM (KANZAI), Tahun : 2016, Nomor Polisi: BG9151YC, Atas Nama : ASEP SUHANDA kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H.,M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 31/Pdt.G.S/2022/PN Bta tanggal 7 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Parmono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Parmono, S.H.

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan..... : Rp100.000,00
3. PNBPN Surat Kuasa.....: Rp 10.000,00
4. Panggilan..... : Rp600.000,00
5. PNBPN Relas..... : Rp 30.000,00

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai..... : Rp 10.000,00

7. Redaksi..... : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp790.000,00

(Tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)